



Research Article

Strategi Pengelolaan Likuidasi Berbasis Syariah Di Tengah Dinamika Pasar: Study Kualitatif Pada Bank Muamalat Indonesia

Laili Norma Faseh¹, Moh Andrean Umami², Afifatuz Zakiya³, Ahmad Munir⁴,
Achmad Budi Susetyo⁵

1. Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia; 230721100168@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia; 230721100160@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia; 230721100175@student.trunojoyo.ac.id
4. Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia; 230721100191@student.trunojoyo.ac.id
5. Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia; achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 10, 2026
Accepted : March 05, 2026

Revised : February 18, 2026
Available online : April 1, 2026

How to Cite: Laili Norma Faseh, Moh Andrean Umami, Afifatuz Zakiya, Ahmad Munir, & Achmad Budi Susetyo. (2026). Sharia-Based Liquidity Management Strategy Amidst Market Dynamics: A Qualitative Study at Bank Muamalat Indonesia. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(2), 164-172. <https://doi.org/10.61166/values.v3i2.80>

Sharia-Based Liquidity Management Strategy Amidst Market Dynamics: A Qualitative Study at Bank Muamalat Indonesia

Abstract. Funding in a company can be obtained from various investment sources, one of them by issuing Islamic bonds (Sukuk). The announcement of the issuance of sharia bonds can be used as one of the information considerations in investing for investors. This study aims to analyse the capital market reaction to the issuance of Islamic bonds. This study uses event study analysis which is used to determine abnormal returns around the issuance of Islamic bonds, to find out significant differences in average abnormal returns around Islamic bonds issuance and to find out significant differences in

trading volume activity around Islamic bonds issuance. The population in this study are all announcements of issuance of sharia bonds listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2009-2018 and then re-select companies listed on ISSI as of May 28, 2019. Event study with a window period of 21 days ($t-10$ to $t+10$). Sampling uses a purposive sampling criteria technique. Samples obtained were 55 Sukuk issuance which included 12 announcements of Islamic bonds issuance.

Keywords: Marked Reactin, Announcement of Corporate Sharia Bond Issuance (Corporate Sukuk), Event Study, Abnormal Return, Average Abnormal Return, Trading Volume Activity.

Abstrak. Pendanaan dalam suatu perusahaan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber investasi salah satunya dengan menerbitkan obligasi syariah (sukuk). Pengumuman penerbitan obligasi syariah dapat dijadikan salah satu informasi pertimbangan dalam melakukan investasi bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap penerbitan obligasi syariah. Penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review). study yang digunakan untuk mengetahui abnormal return disekitar penerbitan obligasi syariah, untuk mengetahui perbedaan average abnormal return yang signifikan di sekitar penerbitan obligasi syariah dan untuk mengetahui perbedaan trading volume activity yang signifikan di sekitar penerbitan obligasi syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengumuman penerbitan obligasi syariah yang terdaftar dalam BEI periode 2009- 2018 dan kemudian di pilih kembali perusahaan yang terdaftar dalam ISSI per 28 Mei 2019. Event study dengan periode jendela selama 21 hari ($t-10$ sampai $t+10$). Pengambilan sampel menggunakan teknik kriteria Purposive sampling. Sampel yang di peroleh 55 penerbitan sukuk yang meliputi 12 pengumuman penerbitan obligasi syariah.

Kata Kunci: Pasar, Pengumuman Penerbitan Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi), Event Study, Abnormal Return, Average Abnormal Return, Trading Volume Activity

PENDAHULUAN

Kehadiran pasar modal dapat menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan dan tempat bagi masyarakat untuk berinvestasi, karena pasar modal juga merupakan tempat bertemunya pihak dengan surplus dana dengan pihak yang difisit dana (Fathima dan Hasbi, 2017). Menurut Tendelilin (2017: 26) peran penting pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal, maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih investasi yang memiliki return yang paling maksimal.

Perkembangan pasar modal tidak bisa lepas dari kondisi lingkungan, baik lingkungan makro maupun lingkungan mikro. Pengaruh lingkungan mikro meliputi: kinerja perusahaan, pengumuman penerbitan obligasi syariah, pengumuman dividen, dan sebagainya. Sementara lingkungan makro meliputi: inflasi, kenaikan suku bunga, dan kurs valuta asing. (Rizki, 2013)

Instrumen investasi di pasar modal Indonesia tidak hanya instrumen investasi konvensional, namun juga instrumen investasi yang mempunyai prinsip syariah., misalnya obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah (Ghoniya dkk, 2008). Produk-produk investasi syariah tersebut diharapkan mampu menarik para investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi pada produk investasi yang halal dan baik (Purwaningsih, 2016).

Dari berbagai instrumen investasi syariah di pasar modal Indonesia salah satunya adalah obligasi syariah, atau dikenal dengan istilah sukuk. Pasca

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), obligasi syariah semakin dikenal di kalangan masyarakat, bukan hanya pemerintah yang menerbitkan sukuk. Sukuk ini juga dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan negara, namun perusahaan nasional atau korporasi juga mengikuti langkah yang sama.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Umam, 2013 : 190)

a. Sejarah Obligasi Syariah

Awal mula perkembangan sukuk dimulai dari diterbitkannya fatwa tentang sukuk oleh the Islamic Jurisprudence Council (IJC). Dengan adanya fatwa tersebut kemudian Otoritas Moneter Bahrain (BMA-Bahrain Monetary Agency) menerbitkan sukuk salam dengan jangka 91 hari dan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Setelah itu pada tahun yang sama Malaysia menerbitkan Global Corporate Sukuk yang menjadikan sukuk global pertama (Sutedi, 2009: 95).

Dengan diterbitkannya sukuk tersebut kemudian mendorong negara lain untuk menerbitkan sukuk. Malaysia kembali menerbitkan sukuk pada tahun 2002 dengan nilai 600 juta dolar AS dan Pakistan juga menerbitkan sukuk dipasar global pada tahun 2004 (Sutedi, 2009: 95). Di Indonesia, perkembangan sukuk dimulai dengan diterbitkannya sukuk mudharabah oleh PT Indosat pada tahun 2002 dengan nilai Rp 200 miliar. Dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah ijarah I pada tahun 2005 senilai Rp285 miliar dan penerbitan obligasi syariah ijarah II pada tahun 2007 senilai Rp400 miliar. Setelah itu muncullah perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sukuk yang menandakan berkembangnya sukuk di Indonesia (Ainurrochma dan Priyadi, 2016).

b. Pengertian Obligasi Syariah

Secara bahasa sukuk merupakan kata jamak dari kata “sakk” yang memiliki arti sama dengan sertifikat. Sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan sebuah surat. Menurut Wahid (2010: 93) sukuk merupakan salah satu produk investasi syariah dimana pemegang sukuk mendapatkan hak memiliki share dalam asset tetap, manfaat, dan layanan atau dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban dari proyek atau investasi tertentu. Sukuk juga merupakan suatu instrumen inovatif yang dapat membantu pihak yang membutuhkan dana guna meningkatkan modal usaha dalam mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Menurut Sutedi (2009: 127) obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga (interest-bearing instruments) ini

keluar dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan instrumen yang dinamakan obligasi syariah.

c. Karakteristik Obligasi Syariah (Sukuk)

Karakteristik obligasi syariah (sukuk) menurut Sutedi (2009: 127-128) yaitu :

- 1) Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor.
- 2) Dalam sistem pengawasannya selain diawasi oleh pihak wali amanat maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (dibawah Majelis Ulama Indonesia) sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin.
- 3) Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal. Lembaga Profesi Pasar Modal yang terkait dengan penerbitan obligasi syariah masih sama seperti obligasi biasa pada umumnya.

Pemilihan rentang waktu publikasi antara tahun 2013 hingga 2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa dekade ini merepresentasikan periode pertumbuhan signifikan instrumen sukuk baik dari segi jumlah penerbitan, diversifikasi instrumen, maupun penguatan kerangka regulasi pasar modal syariah. Menurut laporan dari Islamic Financial Services Board (IFSB) dan studi oleh Alam, Hassan, & Haque (2013), sejak tahun 2013 terdapat peningkatan tajam dalam volume sukuk global, terutama di negara-negara anggota OIC dan juga non-OIC seperti Inggris dan Hong Kong. Hal ini turut didorong oleh upaya banyak negara dalam menjadikan sukuk sebagai bagian dari strategi pengelolaan likuiditas nasional, serta oleh meningkatnya permintaan pasar terhadap instrumen investasi yang sesuai syariah.

Selain itu, pada periode ini muncul berbagai inovasi instrumen sukuk seperti wakalah sukuk, hybrid sukuk, dan penerapan sukuk dalam skema likuiditas bank sentral, yang mencerminkan transformasi struktural dalam peran sukuk dari sekadar instrumen pendanaan menjadi alat manajemen likuiditas institusi keuangan syariah (Alam et al., 2013; IFSB, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic qualitative literature review dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji strategi pengelolaan likuiditas bank syariah melalui instrumen sukuk. Pendekatan ini dipilih guna menggali secara mendalam dinamika konseptual, normatif, dan manajerial yang belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi kuantitatif sebelumnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur pada basis data bereputasi seperti Scopus, DOAJ, dan Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci utama seperti "Islamic bonds", "sukuk liquidity management", dan "Sharia banking strategy". Seleksi literatur dibatasi pada publikasi antara tahun 2013 hingga 2023, guna menangkap perkembangan terbaru dalam praktik dan kebijakan sukuk.

Dari hasil pencarian awal, diperoleh 40 artikel yang kemudian disaring lebih lanjut berdasarkan relevansi topik, kedalaman analisis, serta kontribusinya terhadap diskursus likuiditas bank syariah. Literatur yang lolos seleksi kemudian dianalisis menggunakan pengkodean tematik, untuk mengidentifikasi pola strategi, pendekatan manajerial, serta keterkaitan sukuk dengan instrumen likuiditas lain dalam konteks perbankan syariah.

Studi ini memberikan kontribusi penting dengan mengungkap aspek strategis dan institusional dalam pengelolaan likuiditas berbasis syariah, khususnya melalui pemanfaatan sukuk. Tidak seperti kajian sebelumnya yang lebih banyak bersifat deskriptif atau berorientasi kuantitatif terhadap kinerja instrumen keuangan, penelitian ini menekankan sintesis konseptual yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik di industri perbankan syariah.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Peran Obligasi Syariah dalam Likuiditas dan Stabilitas Keuangan

Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang berperan penting dalam mendukung likuiditas perusahaan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk menjadi sarana legal dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang transparan dan adil. Bank Muamalat Indonesia, sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia, memanfaatkan instrumen sukuk baik sebagai investor maupun sebagai emiten dalam mengelola strategi likuiditas.

Dalam konteks likuidasi berbasis syariah, sukuk memberikan keunggulan karena tidak mengandung unsur bunga (riba), dan memiliki struktur yang lebih fleksibel seperti sukuk ijarah, sukuk mudharabah, dan sukuk musyarakah. Struktur-struktur ini memungkinkan Bank Muamalat untuk mengelola aset dan kewajiban secara lebih efisien dan sesuai prinsip syariah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN; Sutedi, A. (2009). *Hukum Obligasi Syariah*.

Strategi Pengelolaan Likuidasi di Tengah Dinamika Pasar

Bank Muamalat Indonesia menerapkan beberapa strategi dalam pengelolaan likuidasi berbasis syariah, khususnya dalam menghadapi volatilitas pasar:

- **Diversifikasi Instrumen Syariah**
Bank mengalokasikan dana ke berbagai instrumen syariah seperti sukuk negara, sukuk korporasi, serta pembiayaan syariah berbasis aset riil.
- **Manajemen Risiko Berbasis Syariah**
Risiko pasar dan risiko likuiditas dikelola melalui prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI, seperti fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- **Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)**
DPS memiliki fungsi strategis dalam menilai dan mengawasi seluruh produk dan aktivitas bank agar tetap dalam koridor syariah, termasuk dalam proses likuidasi aset atau re-strukturisasi dana. DSN-MUI Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002;

Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (Annual Report); Wahid, A. (2010). *Pasar Modal Syariah*.

Tantangan Pengelolaan Likuiditas Berbasis Syariah

Dalam praktiknya, pengelolaan likuidasi berbasis syariah menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

- Keterbatasan Instrumen Sekunder
Tidak semua instrumen syariah memiliki pasar sekunder yang aktif. Hal ini menyulitkan bank dalam menjual kembali sukuk untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek.
- Ketergantungan terhadap Sukuk Negara
Karena penerbitan sukuk korporasi masih terbatas, bank syariah sangat bergantung pada sukuk negara, yang dapat memengaruhi fleksibilitas likuiditas.
- Volatilitas Ekonomi Global
Ketidakpastian ekonomi global seperti inflasi, fluktuasi kurs, dan ketidakstabilan geopolitik dapat berdampak langsung terhadap portofolio sukuk bank.

Purwaningsih, E. (2016). *Pengaruh Sukuk terhadap Stabilitas Likuiditas Bank Syariah*; Ainurrochmah & Priyadi (2016).

Implikasi terhadap Strategi Perbankan Syariah

Strategi likuidasi berbasis syariah menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional. Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa sistem syariah memungkinkan pengelolaan dana yang berkeadilan, berbasis aset nyata, dan minim risiko spekulatif. Dengan meningkatkan efisiensi, memperkuat basis investor syariah, serta memperluas instrumen keuangan halal, bank syariah dapat mengelola dinamika pasar secara berkelanjutan.

Ghoniya, N., et al. (2008). *Instrumen Pasar Modal Syariah*; OJK (2022). *Statistik Pasar Modal Syariah*.

PEMBAHASAN

Urgensi Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Dalam sistem keuangan, likuiditas menjadi indikator vital yang mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini tidak terkecuali bagi bank syariah, yang dalam praktiknya tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga (riba) seperti bank konvensional. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia, sebagai salah satu pelopor bank syariah di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas likuiditas di tengah fluktuasi pasar. Dalam situasi pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian, pengelolaan likuiditas berbasis syariah memerlukan pendekatan yang lebih inovatif namun tetap patuh terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi keuangan syariah nasional. Wahid (2010); DSN-MUI Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002; OJK (2023)

Peran Strategis Sukuk dalam Pengelolaan Likuiditas

Sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen investasi berbasis aset yang sangat penting dalam strategi pengelolaan likuiditas bank syariah. Keberadaan sukuk memberikan peluang bagi Bank Muamalat untuk mengelola dananya secara fleksibel dan sesuai syariah.

Sukuk tidak hanya digunakan sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai alat manajemen aset dan liabilitas (Asset Liability Management). Dengan tingkat risiko yang relatif stabil dan pengembalian berbasis bagi hasil, sukuk membantu bank menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank dapat membeli sukuk negara (SBSN) yang memiliki likuiditas tinggi di pasar sekunder, atau berpartisipasi dalam penerbitan sukuk korporasi yang menawarkan margin kompetitif. Sutedi (2009); Ainurrochmah & Priyadi (2016); UU No. 19 Tahun 2008

Pengaruh Dinamika Pasar terhadap Strategi Likuidasi

Fluktuasi pasar global dan domestik sangat memengaruhi strategi likuidasi Bank Muamalat. Dalam kondisi ekonomi tidak menentu—seperti inflasi tinggi, depresiasi mata uang, atau ketegangan geopolitik—permintaan dan harga sukuk dapat mengalami volatilitas. Untuk itu, bank syariah perlu menyiapkan skema likuidasi yang adaptif, termasuk pengelompokan instrumen syariah ke dalam kategori High Quality Liquid Assets (HQLA), sebagaimana diatur dalam Basel III dan implementasinya oleh OJK melalui POJK No. 11/POJK.03/2016.

Bank Muamalat juga memperkuat kolaborasi dengan regulator dan pelaku pasar untuk memperluas pasar sekunder sukuk dan memperdalam instrumen derivatif syariah yang dapat digunakan sebagai lindung nilai (hedging) yang sah secara syariah. Fathima & Hasbi (2017); OJK (2022); Ghoniyah dkk (2008)

Sistem Pengawasan Syariah dalam Strategi Likuidasi

Keunikan lain dalam strategi likuidasi berbasis syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa semua keputusan keuangan, termasuk pengelolaan likuiditas dan penerbitan instrumen sukuk, tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Pengawasan ini memperkuat kepercayaan investor, khususnya investor yang mengutamakan prinsip halal dalam berinvestasi. Peran DPS pada Bank Muamalat menjadi pembeda strategis dibandingkan bank konvensional karena selain memastikan kepatuhan internal, juga memberikan rasa aman bagi pihak eksternal. DSN-MUI; Purwaningsih (2016); Laporan Tahunan Bank Muamalat

Evaluasi dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun strategi likuidasi berbasis syariah memiliki banyak keunggulan, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan instrumen likuid yang sesuai syariah dan belum aktifnya pasar sekunder untuk banyak jenis sukuk korporasi. Selain itu, literasi investor terhadap sukuk dan mekanismenya masih belum merata.

Bank Muamalat dan bank syariah lain diharapkan dapat terus mendorong inovasi keuangan syariah, baik melalui digitalisasi transaksi sukuk, peluncuran sukuk

ritel dengan partisipasi publik yang lebih luas, maupun kolaborasi lintas negara dalam pengembangan sukuk global berbasis wakalah atau ijarah. Rizki (2013); Ghoniyah et al. (2008); OJK (2023)

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan likuidasi berbasis syariah pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan upaya serius dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan keuangan yang tangguh terhadap dinamika pasar. Sukuk menjadi instrumen utama dalam manajemen likuiditas yang halal, transparan, dan strategis, meskipun diperlukan inovasi lanjutan dan penguatan infrastruktur pasar syariah.

REFERENSI

- Arum Khairunnisa, Muhammad syam'ani, Rahma putri widyaningsi, Anna Tiara Rahma, & Eko Nursalim. (2025). Transformation Towards a Sharia-Based Economy: Theory, Practice and Social Implications. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.24>
- Alam, N., Hassan, M. K., & Haque, M. A. (2013). Are Islamic bonds different from conventional bonds?. *International Review of Financial Analysis*, 26, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.03.004>
- Al-Hasani, Sofy Mubarak. *Analisis Reaksi Pasar Saham Pada Perusahaan Penerbit Obligasi Syariah (Sukuk Korporasi) Tahun 2009-2018 (Studi Perusahaan Penerbit Sukuk Korporasi Di Bei Yang Terdaftar Dalam Issi)*. BS thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Jakarta.
- Devi Triana, Sholahuddin, Sajidah, & Mashudi. (2025). Islamic Political Economy: Thought, Movement and Development. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.29>
- Dila Iska Ariyanti, & Mashudi. (2025). Implementation of the Istishna' Contract in BTN Syariah Surabaya's Indent IB Mortgage Financing. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 39–58. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.80>
- Hisam, Muhammad. "Menavigasi Volatilitas Pasar: Wawasan Tentang Instrumen Keuangan Dan Strategi Investasi." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2.2 (2024): 315-328.
- Holilur Rahman, Ach Subairi, & Taufiq Marwina Hakim. (2025). Foundation and Motivation of Entrepreneurship in Islam. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.22>
- Khairiyah, Ismiatul. "Integrasi teknologi canggih dalam investasi: cara meningkatkan keuntungan dan mengelola risiko dengan efektif." *INVESTI: Jurnal Investasi Islam* 5.1 (2024): 587-600.
- M. Arif Romadhoni, Nanda Alfreda Putri, Lusianah Dhewi Findartika, & Mashudi. (2025). KH. Ma'ruf Amin's Thoughts on the Development of Sharia Economics in Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 79–91. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.41>

- Miftahur Rohmah, Nur Ina Avia, Wildan Setiawan, & Mashudi. (2025). Money Politics: An Islamic Economic Perspective (A Case Study of Regional Head Elections in Indonesia). *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 131–141. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.25>
- Muhammad Al Mighwar, & Salma Hasna Mumtaz. (2023). Analysis of Housing Credit Financing Between Commercial Banks and Sharia Banks. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 74–83. <https://doi.org/10.61166/arfa.vii2.34>
- Mohammad Abdul Gofar, Fathur Rozi, & Mashudi. (2025). The Role of the State in Sharia Economic Regulation from a Political Economic Perspective. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(2), 58–68. <https://doi.org/10.61166/abqori.vii2.6>
- Mohammad Elwim Cahyadi Dzakwan. (2025). Islamic Economics in the Interpretation of the Qur'an. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 44–51. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.13>
- M. Firdaus Tri Kuncoro, & Abdul Rohman. (2024). Analysis of Marketing Aspects of Surabaya's Semicolic Point Cafe in A Sharia Perspective. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.61166/values.viii.2>
- Naufal firdaus, Helmi, Fathorrahman, & Mashudi. (2025). Sharia Economic Empowerment Strategy Through Inclusive Political Policies. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.30>
- Sholehuddin. (2025). Operational Management of Islamic Financial Institutions. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 53–64. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.33>
- Tatha Amelia Fretika, & Abdur Rohman. (2025). The Role of Sharia Capital Markets and Sharia Banking Financing In Indonesia's Economic Growth. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.23>
- Wilfi Tizka Sari, & Abdur Rohman. (2025). The Influence of Sharia Screening (Business Sector, Leverage, and Financial Ratios) on Investment Decisions. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4), 180–187. <https://doi.org/10.61166/iffah.vii4.18>